



P E N E T A P A N

Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx dalam hal ini didampingi/ diwakili oleh kuasa hukumnya xx., Advokat yang berkantor di xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 231/SK-Ks/VII/2023/PA.B.pp, tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat
melawan

Tergugat, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hal ini didampingi/ diwakili oleh kuasa hukumnya xx Advokat yang berkantor di xxx, 76114 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 238/SK-Ks/VII/2023/PA.B.pp, tanggal 20 Juli 2023, sebagai Tergugat;

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 23



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan Suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November 2007 dan dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Urusan Agama Kecamatan Xxx, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 019/03/11/2007 tertanggal 03 November 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan yang diberi nama;
 - a. Xxx, seorang anak laki-laki, Lahir di xxx, berusia 15 (lima belas) Tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
 - b. xxx, seorang anak Perempuan, Lahir xxx, berusia 7 (tujuh) Tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1A register perkara Nomor : 1293/Pdt/G/2022/PA.Bpp, perkara tersebut diputus pada

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 23



tanggal 20 Oktober 2022 dengan akta cerai Nomor :
1302/AC/2022/PA.Bpp;

4. **Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sepakat bahwa Penggugat lah yang mengasuh anak pertama yang bernama Xxx dan anak kedua bernama Xxx;**

- **Bahwa yang mana Tergugat sudah hampir 1 (satu) tahun tidak mengunjungi anak pertama Xxx dan anak kedua Syaikh Fahriah Alesha Harto, dan tiba tiba Tergugat datang kebalikpapan menjemput Xxxanak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, dan membawa pergi Xxxanak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat ke medan pada tanggal 04 Juli 2023, yang mana seharusnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat, tetapi Tergugat sama sekali tidak meminta izin kepada Penggugat, yang mana hal ini sangat membuat sakit hati Penggugat, dimana dipertegas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 7 tahun masih berada dibawah pengawasan seorang ibu, hal tersebut diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 :**

Dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan:

Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan,

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 23



hususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya

5. Bahwa Xxx anak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya, yang mana Penggugat adalah ibu yang cakap dalam dan Telaten dalam mengasuh dan mengurus seorang anak perempuan Xxxanak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak 03-juli-2023 sampai dengan saat ini Penggugat tidak bisa bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan Xxxanak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat, yang mana membuat Penggugat merasa sedih dan sakit hati dijauhkan dengan anak kandung sendiri, **Maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat menetapkan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;**
7. **Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir karena Tergugat tidak bisa merawat anak perempuan yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yang masih belum mandiri, karena dari awal lahir kedunia Xxxanak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat belum pernah berpisah dengan Penggugat dan selalu bersama dengan Penggugat, yang mana akibat dari ke egoisan Tergugat, membuat Xxxanak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat harus tidak masuk sekolah yang mana seharusnya pada tanggal 10 Juli 2023**

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 23



Syaikah Fahriah Alesha mulai sekolah, yang mana Tergugat juga sibuk bekerja yang hanya bisa cuti 2 (dua) bulan sekali untuk balik ke Medan untuk melihat tumbuh kembang anaknya, yang mana cukup beralasan bagi Penggugat agar hak asuh anak Xxy yang masih dibawah umur di rawat oleh ibu kandung yang sudah melahirkan dan membesarkan, mengingat Xx anak ke 2 (kedua) Penggugat dan Tergugat dibawa ke Medan tinggal bersama ibu sambungnya serta satu kakak laki-laki saudara dari ibu sambung yang berstatus duda, Sedangkan Tergugat sangat jarang pulang kerumah, dan ibu sambungnya setiap hari bekerja diluar rumah, yang mana dirumah Cuma hanya ada satu kakak laki-laki saudara ibu sambung yang belum bekerja yang menemani anak Penggugat dan Tergugat, Sehingga sangat wajar membuat ke khawatiran beban pikiran seorang ibu yang dimana anak perempuan dibawah umur berada satu rumah dengan laki-laki yang dewasa yang bukan muhrim ataupun kaitan keluarga yang membuat Penggugat merasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 23



Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya,
2. Menetapkan anak bernama Xxx, seorang anak perempuan, yang Lahir di Balikpapan, tanggal 29-Juli-2016, berusia 7 Tahun untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Xxx, seorang anak perempuan, yang Lahir di Balikpapan, tanggal 29-Juli-2016, yang berusia 7 Tahun untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida : Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator (Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.) tanggal 14 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam pemeliharaan anak ini, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara Elitigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat/kuasanya memberikan jawaban (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tadinya sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak :

- a. Xxx, seorang anak laki-laki, Lahir di tabalong, tanggal xxx, berusia 15 (lima belas) Tahun,

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 23



- b. Xxx, seorang anak Perempuan, Lahir di xxxx, berusia 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa Tergugat menolak mengenai adanya kesepakatan hak asuh pada Penggugat, kemudian komunikasi (poin 5 hl 2) sangat buruk yang diterima cacian dan makian;
 - Bahwa Penggugat (poin 7) selalu menghanggi ayah kandung mau menemui anak –anaknya;
 - Bahwa (poin 8) setelah Penggugat menikah lagi ayah sambungnya pernah memukul anak mereka yang nomor 2 dan selalu merasa ketakutan dari cerita anak tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat/ kusanya memberikan jawaban/reflik (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat/ kusanya memberikan duplik (lengkap dalam bap) yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Tergugat tetap menginginkan hak asuh anak mereka jatuh pada Terguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat – surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, Nomor xxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);



2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 1302/AC/2022/Pa.Bpp tanggal 24 Oktober 2022, yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor xxxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Teodorus Pancar tanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan dari Mualaf Center Indonesia xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);
6. Fotokopi E-Ticket atas nama Xxx tanggal 4 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Tugas Nomor 452/TJ-HR/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Budi Harto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.7);

Saksi - saksi

1. Nama: SAKSI 1, agama islam, umur 41 tahun, tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adalah teman ..Penggugat,
- Menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 23



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istreri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang kedua tersebut sekarang ini dalam asuhan Tergugat, karena diambil paksa tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugug sebagai ibu kandungnya sendiri dari anak tidak pernah menghalangi ayah kandungnya/Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa anak anak baik baik saja bersama Penggugat, saya tidak tahu kalau ada masalah anak ini;

2. Nama: xxxxxx, agama islam, umur 55 tahun, tinggal di Kelurahan Aek pinang, Tapanuli, Sul- Sut, adalah teman Penggugat,

- menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istreri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang kedua tersebut sekarang ini dalam asuhan Tergugat, karena diambil paksa tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugug sebagai ibu kandungnya sendiri dari anak tidak pernah menghalangi ayah kandungnya/Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa anak anak baik baik saja bersama Penggugat, saya tidak tahu kalau ada masalah anak ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 23



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor 1302/AC/2022/PA.Bpp tanggal 24 Oktober 2022, yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.4);

Bahwa selain itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Saksi I SAKSI 3, agama islam, umur 57 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jati,

Adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;



- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang kedua tersebut sekarang ini dalam asuhan Tergugat, karena diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandungnya/Tergugat.sendiri dari anak tidak pernah menghalangi ibu kandungnya/Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa anak tersebut baik baik saja bersama Tergugat, kejiwaan ayah baik baik saja tidak ada berubah mengenai hal itu, setahu saksi anak yang kedua tersebut sekarang ada pada Tergugat, anak Tergugat minta jemput karena dipukul oleh ayah sambungnya;

Saksi II xxxxxx, agama islam, umur 20 tahun, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Adalah adik kandung kandung Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang kedua tersebut sekarang ini dalam asuhan Tergugat, karena diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandungnya/Tergugat.sendiri dari anak tidak pernah menghalangi ibu kandungnya/Penggugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa anak anak baik baik saja bersama Tergugat, kejiwaan ayah baik baik saja tidak ada berubah mengenai hal itu, setahu saksi anak yang kedua tersebut sekarang ada pada Tergugat, anak Tergugat minta jemput karena dipukul oleh ayah sambungnya;



Saksi III nama xxxxxxxxxx agama islam, umur 25 tahun, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx,

Adalah isteri Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang kedua tersebut sekarang ini dalam asuhan Tergugat, karena diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi isteri Tergugat melihat sendiri karena kami satu rumah, bahwa anak tersebut senang sekali tinggal bersama ayahnya ditempat kontrakan yang baru tidak lagi tinggal bersama keluarganya yang dikhawatirkan oleh ibunya/Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut baik baik saja bersama Tergugat/ayahnya, kejiwaan anak baik baik saja tidak ada berubah mengenai hal itu, sBahwa anak yang kedua tersebut sekarang ada pada Tergugat, pernah ditelphon oleh kakak kandungnya yang berumur 15 tahun supaya dia mau kembali ke Balikpapan bersama ibunya tapi anak tersebut tidak mau lagi karena sudah senang tinggal bersama ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bantahannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon



agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan bantahan dan tuntutan Tergugat (dalam kesimpulan terakhir anak mereka tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan sudah senang tinggal bersama ayahnya);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Hakim Mediator. yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tetap terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hadhanah ini adalah bahwa karena – Tergugat mengambil paksa anak tersebut tanpa izin Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah menghalangi ayahnya/Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan refliknya secara tertulis tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dan



duplik secara tertulis yang memperkuat bantahannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab dan dapat mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dikhawatirkan pasal 156 huruf (c) KHI yakni demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, demikian juga seperti ketentuan undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 49 ayat (1) hak hadhanah dapat dicabut dalam hal hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Kemudian dipertegas/ dikuatkan dengan reflik, duplik dan saksi saksi yang kesemuanya lengkap dalam BAP,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah yang sekarang sudah bercerai?

- Apakah Penggugat ada kekhawatiran, semula menurut Penggugat ada kekhawatiran karena tinggal bersama keluarganya yang bermasalah, namun ternyata anak tersebut senang sekali tinggal bersama ayahnya ditempat kontrakan yang baru tidak lagi tinggal bersama keluarganya yang dikhawatirkan oleh ibunya/Penggugat ;
- Bahwa anak tersebut baik baik saja bersama Tergugat, kejiwaan anak baik baik saja tidak ada berubah mengenai hal itu, anak yang kedua tersebut sekarang ada pada Tergugat, pernah ditelphon oleh kakak kandungnya yang berumur 15 tahun supaya dia mau kembali ke Balikpapan bersama ibunya tapi anak tersebut tidak mau lagi karena sudah senang tinggal bersama ayah kandungnya;



- Apakah Tergugat bertanggung jawab dan dapat mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dikhawatirkan pasal 156 huruf (c) KHI yakni demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, demikian juga seperti ketentuan undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 49 ayat (1) hak hadhanah dapat dicabut, namun dalam kenyataannya:

- a. Tergugat tidak melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dalam hal ini kondisi anak sangat senang dan memilih bersama ayah sebagai pengasuhnya;
- b. Tergugat berkelakuan/ tidak ada berkelakuan buruk sekali, Tergugat sudah pindah rumah yang aman untuk keluarga mereka dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya yang telah hadir dipersidangan dan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya kekhawatiran Penggugat apabila diasuh oleh ayahnya* kekhawatiran Penggugat mengenai anak serta kondisi kesehatan/ kejiwaannya tidak ada yang dapat serta patut untuk dikhawatirkan, anak lebih memilih ayah sebagai pengasuhnya, Bahwa sekarang anak tersebut ada pada pemeliharaan Tergugat dan merasa tenteram, Tergugat tidak akan mempersulit berkomunikasi dengan Penggugat mengenai anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P. 7), dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan bukti suarat tersebut telah diakui dan tidak diperselisihkan yang merupakan bukti dasar diajukannya hak hadhanah ini sehingga mereka adalah orang-orang yang mempunyai hak (legal standing /P.1 s/d P. 7);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menilai alat bukti surat dari P.1 s/d P.7 Dimana alat bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sesuai Pasal 285 R. Bg. Demikian juga sebaliknya semua bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat dapat diterima kebenarannya, sehingga baik bukti dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat (T.1 s/d T. 4 mendukung hak asuh anak jatuh pada ayahnya/Tergugat) semuanya untuk kemudian dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175, 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata semula adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini telah bercerai, serta telah mempunyai 2 orang anak, terbukti dengan bukti P.1 s/d P. 7 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya



Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Bahwa Penguat khawatir karena Tergugat telah lalai dalam memelihara anak terutama mengenai kesehatannya sehingga anak lebih suka ikut ayahnya, serta demi perkembangan fisik dan psikis anak, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penguat sangat memerlukan Surat Putusan Penguasaan anak/hadhanah tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Tergugat yang sudah bersikukuh untuk mengasuh anaknya tersebut dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 s/d P. 4 dan keterangan anak mereka yang mengalami kejadian yang kesemuanya mendukung bantahan Tergugat;

- Bahwa dalil Penguat tersebut dibantah oleh Tergugat, yakni Bahwa Tergugat ingin/ menuntut agar anaknya tetap dipelihara olehnya, karena anak tersebut masih kecil dan sangat memerlukan diasuh oleh ibu kandungnya sendiri;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab dan dapat mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dikhawatirkan pasal 156 huruf (c) KHI yakni demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, demikian juga seperti ketentuan undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 49 ayat (1) hak hadhanah dapat dicabut dalam hal hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali,

Sehingga Tergugat dapat dikategorikan hak asuhnya dapat dicabut seperti ketentuan pada pasal tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan bukti surat lainnya serta keterangan tiga orang saksi yang merupakan saksi dari Tergugat, menyatakan bahwa Tergugat dapat memelihara anak



dengan baik terutama mengenai kesehatannya/kejiwaannya sehingga anak merasa tenteram dan telah memilih ayah sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat seperti tersebut diatas dan dikuatkan dengan bukti bukti (T. 1 s/d T. 4) serta saksi saksi, sehingga anaknya dan dalam kesimpulan Tergugat menginginkan anaknya tetap diasuh oleh Terggat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan nya gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk anaknya tersebut dipelihara oleh Penggugat melainkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Penggugat tidak dilarang untuk mengunjungi anaknya, dan diberikan akses seluas luasnya untuk menemui anaknya dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain Tergugat memiliki waktu yang cukup untuk merawat dan mendidik anak mereka, demi kepentingan yang terbaik



bagi anak yang masih kecil yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, demi memberi rasa aman, perhatian dan kasih sayang serta demi terjaminnya pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan karena Tergugat memiliki faktor ekonomi yang lebih baik, serta demi perkembangan fisik dan psikis anak, anak sendiri tidak mau ikut ibunya ke Balikpapan oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ayahnya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, yang sebagiannya telah dibantah oleh Tergugat dengan dikuatkan juga dengan bukti bukti, maka kemudlaratan (anak dalam sedih dan telah memilih ikut ayahnya) itu harus dipertimbangkan, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kedalam kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, Kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.



b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas gugatan Penggugat tidak patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ayahnya berdasarkan pasal tersebut yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) angka 2. Ayah dan huruf (c);

Menimbang bahwa Tergugat sangat bertanggung jawab mengasuh anaknya dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dikhawatirkan pasal 156 huruf (c) yakni demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, demikian juga seperti ketentuan undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 49 ayat (1) hak hadhanah dapat dicabut dalam hal hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Terhadap hal tersebut diatas Tergugat tidak pernah melanggarnya, terbukti Tergugat dapat memelihara anaknya dengan baik, sehingga anak telah memilih ayahnya sebagai pengasuhnya ;



- Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang sangat menentukan terkait masalah hadhanah dalam perkara ini yaitu:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Maka berdasarkan pakta kejadian dan pakta hukum Tergugat telah berkelakuan baik sekali yang tidak terbukti seperti tersebut diatas yang sangat dikhawatirkan oleh Penggugat, dan Penggugat sangat khawatir dengan kondisi Tergugat bila anaknya ada pada Tergugat),

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah tidak lalai memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anaknya, maka majelis hakim memutuskan hak asuh anak beralih kepada ayah kandungnya, sesuai dengan/ berdasarkan pakta hukum dan pakta kejadian tersebut yaitu baik Penggugat maupun Tergugat sama sama tidak cacat hukum untuk memelihara anak mereka tersebut, namun karena anak tersebut telah memilih ikut ayah kandungnya sendiri karena merasa tenteram disana sedangkan bila ikut ibunya anak tersebut merasa takut, sehingga majelis hakim menetapkan ayah kandungnya yang mengsuhnya, dengan tidak mengurangi hak ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu aktipitas anak tersebut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, dalam hal ini hak asuh anak jatuh pada ayahnya/Tergugat, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat;

1. Menetapkan, Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak yang bernama: Xxx, seorang anak Perempuan, Lahir di xxxx, berusia 7 (tujuh) Tahun,
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan akses seluas luasnya kepada pihak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.600,- (*seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 22 dari 23



Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	12.600,00
- Pemanggilan	: Rp	8.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 155.600,00

(seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 23 dari 23